

Implementasi Restorative Justice dalam Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Khoirul Anwar Dalimunthe¹, Muhammad Wirdan², Asmak Ul Hosnah³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email: wirdan2005@gmail.com, dalimuntheanwar8@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

This paper discusses the implementation of restorative justice in the reform of Indonesia's criminal justice system. Restorative justice offers a new approach that differs from traditional punishment-based systems, focusing on repairing harm, reconciliation, and healing between offenders, victims, and the community. In the context of Indonesian criminal law, there has been a shift from emphasizing imprisonment as the main form of punishment to creating solutions that are fair and beneficial to all parties involved. Restorative justice is primarily applied in minor offenses and cases involving children, through mediation, compensation, and community service. Legal support has been provided through Police Regulation No. 6 of 2019 and the Attorney General's Regulation No. 15 of 2020. However, the implementation of restorative justice faces challenges such as differences in procedure between legal institutions, lack of universal regulations, and a prevailing mindset among the public and law enforcement officers regarding retributive justice. The paper concludes that the reform of Indonesia's criminal law through restorative justice can provide significant benefits such as victim recovery, reduced recidivism, and strengthened social relationships. However, this requires commitment, collaboration, and professionalism from all parties to ensure the system is truly focused on healing and substantive justice.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Justice System Reform, Indonesian Criminal Law, Minor Offenses, Victim Recovery

ABSTRAK

Makalah ini membahas penerapan keadilan restoratif dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan baru yang berbeda dari sistem berbasis hukuman tradisional, yang berfokus pada perbaikan kerugian, rekonsiliasi, dan penyembuhan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, telah terjadi pergeseran fokus dari penekanan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman utama menjadi penciptaan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Keadilan restoratif terutama diterapkan pada tindak pidana ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak melalui mediasi, kompensasi, dan pekerjaan sosial. Dukungan hukum telah diberikan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Namun, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan seperti perbedaan prosedur antar lembaga hukum, kurangnya aturan universal, dan masih dominannya pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai keadilan retributif. Makalah ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana Indonesia melalui keadilan restoratif dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti pemulihan korban, penurunan residivisme, dan penguatan hubungan sosial. Namun, hal ini membutuhkan komitmen, kolaborasi, dan profesionalisme dari semua pihak untuk memastikan sistem benar-benar berfokus pada penyembuhan dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Reformasi Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana Indonesia, Tindak Pidana Ringan, Pemulihan Korban

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kebijakan kriminal merupakan upaya yang wajar oleh masyarakat untuk memberantas kejahatan. Strategi pencegahan kejahatan pada hakikatnya merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kesejahteraan masyarakat¹. Akibatnya, tujuan utama kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Pengendalian kejahatan melalui metode penal diimplementasikan secara praktis melalui perumusan peraturan pidana. Peraturan-peraturan ini mencakup unsur-unsur substantif, struktural, dan kultural, konsisten dengan teori hukum LM Friedman, yang menggambarkan masyarakat tempat sistem peradilan pidana diterapkan². Sistem peradilan pidana yang dirancang dengan sukses akan

¹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

² Lawrence M. Friedman. The Legal System. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

berfungsi sebagai unit yang kohesif dalam apa yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana . Muladi berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus pidana , menjauh dari keadilan retributif, yang menekankan pembalasan , menuju keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan dan penyembuhan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan . Prinsip restoratif berfokus pada pemulihan situasi asli melalui musyawarah untuk mencapai penyelesaian damai yang memberikan keadilan bagi pelaku , korban , dan masyarakat secara kolektif (win-win solution).

Namun, hal-hal spesifik tentang keadilan restoratif belum didefinisikan secara menyeluruh, dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana masih agak terbatas, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (JCJS). Pada dasarnya, keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat³. Sementara Surat Edaran dari Mahkamah Agung dan Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung memandu penerapan keadilan restoratif di pengadilan umum , hal ini terbatas pada pelanggaran ringan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP , bersama dengan kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak-anak , dan narkoba sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian dan mengalihkan fokus hukuman pidana tidak hanya kepada pelaku tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi korban , sehingga menciptakan penyelesaian yang saling menguntungkan. Dalam situasi tertentu , konsep ini dapat diterapkan pada pasal-pasal yang terkait dengan moralitas seperti Pasal 285, 287, dan 288 KUHP , di mana korban memiliki kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih adil daripada bergantung pada hak negara untuk mencari pembalasan melalui pemenjaraan.

Otoritas penegak undang-undang seringkali ditentukan oleh prinsip legalitas, yang mengharuskan penuntasan masalah pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penegakan hukum yang terikat erat pada aturan hukum menyebabkan tidak mampunya mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat (baik pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan adalah cara penegakan hukum yang memakan waktu lama, sehingga menyebabkan banyaknya kasus menumpuk karena proses yang panjang dalam Sistem Peradilan Pidana⁴ . Perkembangan terbaru memperkenalkan proses penyelesaian masalah pidana yang didasarkan pada keadilan restoratif. Beberapa tokoh terkemuka, seperti John Braithwaite, Howard Zehr, dan Mark Umbreit , mengembangkan perdamaian restoratif sebagai sebuah upaya untuk menggantikan hukuman dengan memberikan tanggung jawab kepada pelaku serta melibatkan secara aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif lebih menekankan pada permintaan maaf, ganti rugi, pengakuan atas kesalahan, serta pemulihan dan penyatuan kembali pelaku ke dalam masyarakat, baik dengan atau tanpa hukuman tambahan yang memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bentuk ideal dari keadilan restoratif meliputi perbaikan, pemulihan kondisi , perdamaian , serta penyatuan kembali pelaku dan korban dalam komunitas mereka secara bersama-sama⁵ . Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman telah bergerak menuju keadilan yang memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri agar dapat diterima kembali di masyarakat .

Di Indonesia, penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif telah diterapkan , terutama untuk tindak pidana ringan. Keadilan restoratif mulai mendapatkan dukungan hukum melalui Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode ini menganggap pemenjaraan sebagai pilihan terakhir, membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan

³ Giosefi, M., Islami, S. I., & Hosnah, A. U. (2025). Tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip keadilan restoratif di Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 10(6).

⁴ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ), 3(2), 144.

⁵ Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative Justice: What is it and Does it Work? Annual Review of Law and Social Science Journal, 10.2.

mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Keadilan restoratif memberi manfaat kepada korban dengan memberdayakan mereka melalui pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka, yang dicapai dengan melibatkan mereka secara aktif dalam menyelesaikan kasus⁶. Penerapan keadilan restoratif bersifat sukarela dan harus disampaikan kepada para pihak yang terlibat dalam kasus, bukan menjadi layanan otomatis. Prinsip dasarnya adalah membangun perdamaian di antara pelaku, korban dan masyarakat dengan memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana. Mengingat banyaknya keuntungan yang diperoleh, pembahasan berikut akan difokuskan pada penyidikan dan penuntutan perkara pidana dengan menggunakan keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Konflik yang diselesaikan merupakan suatu hal mendasar dalam menegakkan aturan hukum. Konflik merupakan suatu hal yang muncul dalam hubungan sosial antar manusia, sehingga konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, konflik harus diselesaikan dengan hati-hati dan menghadapi secara arif dalam hubungan sosial. Penyelesaian konflik akhirnya berhubungan dengan proses pengadilan, yaitu penyelesaian konflik melalui keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat. Pengadilan sebagai pihak yang independen bertindak dengan kewenangan penuh, sehingga keputusannya bersifat final dan harus dipatuhi (prinsip *res judicata*)⁷. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian konflik di lembaga karena mengutamakan adanya kepastian hukum. Namun, penyelesaian konflik tidak hanya terbatas pada proses pengadilan, tetapi juga mencakup proses non-litigasi atau cara alternatif dalam menyelesaikan konflik (*alternative sengketa resolusi*) yang bertujuan memberikan nilai-nilai hukum yang penting di luar pengadilan. Cara alternatif ini menempatkan penyelesaian sebagai pilihan terakhir dalam penyelesaian konflik (*the last way*). Dalam bidang hukum pidana, proses pidana merupakan cara yang paling utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena hukum pidana berkaitan dengan hak negara dalam memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Hal ini menunjukkan karakteristik hukum pidana yang berpusat pada negara, dengan peran negara yang besar dalam pelaksanaan dan penegakannya. Namun, perkembangan hukum pidana di Indonesia mulai mengakui pentingnya cara alternatif dalam menyelesaikan konflik yang sesuai dengan konsep *restorative justice*, yang tidak hanya tekanan hukuman sebagai bentuk resolusi (*lex talionis*)⁸ (Ariani Hasanah Soejoeti, 2020). Pemberian hukuman harus seimbang antara pelaku dan korban serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, beberapa aturan termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memuat adanya aspek *restorative justice* dalam perkembangan hukum pidana⁹ (Hanafi Amrani, 2019). Ide tentang keadilan restoratif yang menekankan cara alternatif dalam menyelesaikan konflik dan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat juga sesuai dengan konsep hukum progresif. Hukum progresif yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan pentingnya substansi hukum dalam proses penyelesaian konflik yang fokus pada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum¹⁰ (Setiaji & Ibrahim, 2018). Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana?
2. Apa kendala dan batasan hukum yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, terutama terkait aturan dan cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan Restorative?

⁶ Pelikan, C. (2020). Balancing the debate: on the professionalisation and victim orientation in restorative justice. *The International Journal of Restorative Justice*, 3(2), 298. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040>

⁷ Pilich, M. (2021). Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case. *Res Publica*, 27(1), 593–617.

⁸ Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus. *Deviance*, 4(1), 67–83.

⁹ Hanafi Amrani. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.

¹⁰ Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. (2018). Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 123–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti secara sistematis untuk mendapatkan informasi, menganalisis, dan menjelaskan data sesuai dengan cara penulisan ilmiah. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai ide, norma, prinsip, dan doktrin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara melihat hukum dari sudut pandang peraturan, teori, dan pendapat para ahli untuk memperkuat pendapat mereka. Untuk menjaga agar penelitian tetap ilmiah, penting untuk menggunakan metode yang mencakup tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada analisis peraturan hukum dan sumber-sumber hukum lain untuk menilai seberapa baik peraturan yang ada sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan korban dan menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum pidana. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan hukum yang menjadi dasar bagi penerapan keadilan restoratif, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

implementasi konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana. Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem pidana pidana di Indonesia merupakan perubahan besar dalam cara menangani kasus tindak pidana. Dulu, fokusnya hanya pada hukuman yang bertujuan membalas kesalahan, tetapi kini pendekatan restoratif lebih menekan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara bersamaan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 51 KUHP yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah menyelesaikan masalah, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat¹¹. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia semakin berorientasi pada bentuk yang lebih manusiawi, dimana hukuman tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak karena tindakan pidana. Secara filosofi, pendekatan ini sesuai dengan teori utilitarianisme yang diusung oleh Jeremy Bentham, yang berlandaskan pada manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan¹². Dengan menempatkan pemulihan sosial sebagai tujuan utama hukuman, sistem hukum Indonesia tidak hanya membalas kesalahan yang dilakukan, tetapi lebih mementingkan keharmonisan sosial serta keadilan yang fokus pada perbaikan.

Upaya penegakan hukum tindak pidana tidak hanya dilakukan terhadap para pelaku pidana yang termasuk orang dewasa, tetapi juga dilakukan terhadap para remaja, baik itu berupa kenakalan remaja ataupun yang sudah menjerumus ke arah kejahatan. Di samping itu, Restorative justice turut memperkuat peran korban dalam sistem peradilan. Pasal 54 ayat (1) huruf j dan k KUHP mengamanatkan bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor pemaafan dari korban serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusan¹³. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak semata-mata bertumpu pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga memperhitungkan aspek emosional dan sosial korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dengan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, keputusan pengadilan menjadi lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan realitas sosial yang ada. Selain membantu memperbaiki hubungan sosial, Restorative justice juga menawarkan pilihan hukuman yang lebih fleksibel dan fokus pada pemulihan. Pasal 70 ayat (1) KUHP memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan atau menjalani proses rehabilitasi di luar penjara

¹¹ “Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal ini menjadi dasar filosofis dalam penerapan prinsip Restorative justice yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman”

¹² Mardani, Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer (Jakarta: Prenada Media, 2024), 69,

¹³ “Pasal 54 Ayat (1) huruf j dan k UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan Restorative justice yang menekankan partisipasi aktif korban serta integrasi nilai-nilai lokal dalam proses peradilan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih kontekstual dan berbasis keadilan substantif”

sebagai bagian dari hukuman¹⁴. Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan pelanggaran karena mereka bisa memperbaiki diri di luar lingkungan penjara, tetapi juga mengurangi kepadatan dalam sistem masyarakat yang sering kali menjadi masalah serius. Keputusan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 bertujuan untuk melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana kasus kriminal. Aspek terpenting dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice* adalah tercapainya persetujuan damai antara pelaku dan korban dan seperti apa sistem hukum mengakui keabsahan perjanjian tercantum. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya bersifat menindas lagi, tetapi juga aktif dalam membantu pelaku kriminal mengembalikan posisi mereka dalam masyarakat. Keadilan restoratif di Indonesia juga mengakui adanya berbagai jenis hukum, termasuk hukum adat, sebagai bagian dari cara menyelesaikan masalah sosial. Pasal 96 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memenuhi kewajiban sesuai hukum adat dapat menjadi bentuk hukuman tambahan, sehingga hukum yang berlaku bisa sesuai dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini sesuai dengan teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths, yang mengatakan bahwa sistem hukum suatu negara sebaiknya menerima pengaruh dari norma sosial yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat¹⁵. Dengan mengakui hukum adat, proses pemulihan kasus menjadi lebih efektif dan lebih diterima oleh masyarakat, sehingga mereka tidak merasa terasing dari sistem hukum resmi. Selain itu, bagi anak yang terlibat dalam kasus hukum, sistem hukum pidana di Indonesia menggunakan mekanisme diversi sebagai cara penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 112 sampai 117 KUHP menekankan pentingnya pendekatan ini, yang sesuai dengan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menekankan perlindungan dan pemulihan anak¹⁶. Keberagaman memastikan bahwa anak tidak harus menghadapi proses peradilan yang dapat merugikan perkembangannya, melainkan diberi kesempatan belajar dari kesalahan dalam lingkungan yang lebih mendukung dan bermanfaat. Kontribusi dari keadilan restoratif dalam pemidanaan bisa dilihat dari penerapan hukum kerja sosial. Pasal 85 KUHP menyatakan bahwa bagi pelaku tindak pidana ringan, pidananya bisa berupa kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini merupakan contoh nyata dari prinsip pemulihan dalam hukum pidana, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan. Selain membuat pelaku sadar akan kesalahannya, hukuman kerja sosial juga membantu membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial, sehingga sistem hukum lebih menekankan pendidikan moral dan integrasi sosial. Dengan berbagai hal tersebut, keadilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia menunjukkan bahwa hukum bukan hanya alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk pemulihan yang bertujuan mencapai keseimbangan sosial dan keadilan yang lebih bermakna. Jika KUHP lama lebih mengutamakan penghukuman dan balas dendam, KUHP baru lebih menitikberatkan pada pemulihan sosial, keseimbangan, serta perlindungan korban. Perubahan ini tidak sekedar sekedar aturan, namun juga berupaya menciptakan sistem pemahaman yang lebih manusiawi dan mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Dalam hukum pidana lama, hukuman penjara adalah hukuman utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dan pilihan hukuman lainnya tidak terlalu banyak. Hukum pidana baru mengenalkan cara-cara yang mendukung pemulihan baik bagi pelaku maupun korban, serta mendorong penyelesaian perkara dengan cara yang lebih fokus pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sebelumnya, korban cenderung hanya menjadi pihak yang menunggu hasil perkara, tetapi kini mereka dapat lebih aktif mempengaruhi proses hukum. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam hukum lama, hukum adat tidak dianggap sebagai dasar dalam menyelesaikan perkara, tetapi hukum baru mengizinkan penggunaan hukum adat sebagai salah satu cara untuk mencapai pemulihan sosial. Hal ini menggambarkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menjaga keadilan, di mana hukum tidak hanya kaku tetapi juga bisa disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, hukum baru lebih menekankan pada pemulihan diri pelaku, terutama untuk

¹⁴ “Pasal 70 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hakim diinstruksikan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara jika terdapat keadaan tertentu, seperti terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban atau jika pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil. Ketentuan ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan pemidanaan yang lebih rehabilitatif, dengan menekankan pemulihan sosial bagi pelaku agar dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat secara produktif”.

¹⁵ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Prenada Media, 2021), 238.

¹⁶ Irsan Arief, *Kualifikasi Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik Dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta (Yogyakarta: Andi, 2023), 7.

mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan tindak pidana dan mengurangi beban di lembaga masyarakat. Konsep pemidanaan alternatif bagi anak yang terlibat dalam kasus juga semakin ditegaskan, memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan pendekatan yang lebih melindungi dan memulihkan anak. Ini merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pidana di Indonesia.

kendala dan batasan hukum yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, terutama terkait aturan dan cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan *Restorative*.

Permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem pidana terletak pada cara penyelesaian suatu perkara. Mekanisme penyelesaian yang diberikan oleh prinsip *restorative justice* berbeda dengan cara penyelesaian perkara dalam sistem pidana. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep. *Restorative justice* lebih menekankan pada pemecahan masalah dengan cara perdamaian melalui mediasi, seperti yang digunakan dalam penyelesaian perkara keperdataan. Keperdataan termasuk dalam hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Sementara itu, hukum pidana termasuk dalam hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan diterapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Di Indonesia, hukuman pidana masih menghadapi masalah karena belum ada aturan yang sama mengenai keadilan restoratif. Oleh karena itu, setiap lembaga penegak hukum membuat aturannya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan wadah hukum yang menegakkan seluruh unsur penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini penting karena lembaga - lembaga tersebut merupakan bagian dari satu sistem penuntutan pidana yang saling terhubung. Inti dari keadilan restoratif adalah adanya keterlibatan korban dan pelaku serta warga masyarakat sebagai fasilitator dalam menyelesaikan suatu kasus. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan memastikan anak atau pelaku tidak lagi menimbulkan gangguan. Prinsip ini tidak memaksakan keadilan yang bersifat balasan, tetapi lebih fokus pada pemulihan dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam penyelesaian kasus, maka korban yang terkena dampak kejahatan akan mendapatkan ganti rugi, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial dan mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak, sehingga mampu menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Pada keadilan restoratif ini, pelaku dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemulihan keadaan korban, begitu pula pihak-pihak lain yang terkait berperan melestarikan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi, bahwa tujuan utama pemidanaan dalam konteks Pancasila adalah dengan memahami pendekatan multidimensi yang mendasar terhadap dampak tindak pidana¹⁷. Maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, kegagalan prinsip keadilan retributif yang menekankan pada penyelesaian tidak lagi berpengaruh besar dalam mengurangi jumlah dan tingkat kejahatan. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi alternatif yang dapat diterapkan. Selain itu, tidak adanya aturan atau standar mengenai cara menghitung hukuman yang adil dalam kasus hukum, khususnya penjara, membuat rasa keadilan dan kepastian hukum sulit dijelaskan. Yang ada hanyalah batasan terendah atau tertinggi dalam sanksi penjara dan denda. Keadilan restoratif muncul sebagai reaksi terhadap keadilan retributif yang lebih menekankan pada sanksi dan teori hukuman klasik. Keadilan restoratif dilakukan dengan cara bekerja sama dan melibatkan semua pihak yang terlibat. Diharapkan para penegak hukum yang memiliki integritas dan reputasi baik dapat membantu mendorong perubahan sosial di masyarakat. Terutama bagi mereka yang berpikir bahwa menghukum pelaku adalah cara yang efektif untuk "menyembuhkan" luka korban dan mengatasi perilaku buruk para pelaku. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah budaya dan cara berpikir dalam penegakan hukum agar keadilan restoratif dapat diterapkan dalam sistem hukuman pidana, di mana fokusnya beralih ke pemulihan dan rekonsiliasi. Tantangan yang ada meliputi perubahan pola pikir dari penegak hukum, hakim, dan masyarakat umum yang biasanya lebih nyaman dengan keadilan retributif. Adanya sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan untuk para profesional, mediator, dan fasilitator, serta fasilitas yang memadai, sangat diperlukan untuk mendukung proses restoratif. Karena terbatasnya sumber daya dan profesionalisme para penegak hukum, hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun ada berbagai tantangan, penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus pidana tetap

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

menawarkan banyak keuntungan, seperti pemulihan yang lebih baik untuk korban, pengurangan peluang pelaku mengulangi kejahatan, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan.

KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah membawa perubahan besar dalam cara menangani hukum pidana. Sebelumnya, fokus utamanya adalah pada hukuman dan pembalasan, tetapi sekarang ada penekanan lebih kuat pada penyembuhan, rekonsiliasi, dan pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran ini terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan peraturan terkait seperti Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai mengakui bahwa kejahatan bukan hanya tentang hukuman penjara. Sebaliknya, ini tentang memberi pelaku kesempatan untuk berubah dan membantu memperbaiki kerusakan hubungan sosial. Keadilan restoratif berfokus pada perundingan, mediasi, dan pencapaian kesepakatan damai antara pelaku dan korban, dengan bantuan dari masyarakat. Jadi, hal-hal seperti kompensasi, pelayanan masyarakat, dan pemulihan korban menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana bergeser dari model atas-bawah yang berpusat pada negara menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dan manusiawi. Hal ini sejalan dengan teori progresif Satjipto Rahardjo dan pemikiran hukum pluralistik Griffiths, yang mengakui hukum adat sebagai cara yang efektif dan dapat diterima untuk menyelesaikan sengketa pidana. Keadilan restoratif khususnya cocok untuk kejahatan ringan dan kasus-kasus yang melibatkan anak.

Penyelesaian sengketa alternatif atau penyelesaian di luar pengadilan diutamakan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, memastikan keselamatan mereka, dan mendukung rehabilitasi mereka tanpa dampak buruk dari proses hukum. Selain itu, pengakuan adanya pengampunan dan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan faktor penting bagi hakim ketika memutuskan hukuman. Hal ini menambah kedalaman dan konteks pada konsep keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam penerapan keadilan restoratif. Ini termasuk perbedaan prosedur di antara lembaga hukum, kurangnya aturan universal tentang prinsip dan batasan keadilan restoratif, dan pola pikir di kalangan praktisi hukum dan masyarakat yang masih terbiasa dengan pendekatan berbasis hukuman tradisional. Untuk bergerak menuju sistem yang lebih restoratif, perlu ada kerja sama antara lembaga, sumber daya manusia yang profesional, mediator dan fasilitator yang terampil, dan pelatihan yang komprehensif. Infrastruktur yang memadai dan komitmen bersama dari semua pihak juga diperlukan untuk mencapai tujuan nyata keadilan restoratif di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System*. New York: Russell Sage Foundation.
- Giosefi, M., Islami, S. I., & Hosnah, A. U. (2025). Tinjauan yuridis terhadap implementasi prinsip keadilan restoratif di Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 10(6). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Soejoeti, Flora H. 2018. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal (UBELAJ)* 3 (2): 144.
- Menkel-Meadow, C. 2007. "Restorative Justice: What is it and Does it Work?" *Annual Review of Law and Social Science Journal* 10 (2).
- Pelikan, C. 2020. "Balancing the Debate: On the Professionalisation and Victim Orientation in Restorative Justice." *The International Journal of Restorative Justice* 3 (2): 298. <https://doi.org/10.5553/IJRJ.000040>
- Pilich, M. 2021. "Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case." *Res Publica* 27 (1): 593–617.

- Soejoeti, Ariani Hasanah. 2020. "Diskusi Keadilan Restoratif dalam Konteks Kekerasan Seksual di Kampus." *Deviance* 4 (1): 67–83.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. 2018. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* 2 (2): 123–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- Rato, Dominikus. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Pidana.
- Indonesia. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.